



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA.Sel

Pada hari ini Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Selong, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA.Sel antara:

**Mahnim Binti Berahom dkk**, sebagai **Penggugat**

melawan

**Jumadil Bin Abdurahman Alias Amaq Selamah**, sebagai **Tergugat**

serta

**Ilah bin Amaq Rum dkk**, sebagai **Turut Tergugat**

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2020 dalam Proses Mediasi Perkara Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 18 Desember 2019, antara:

1. Mahnim Binti Berahom, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Dusun Toroh, Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB;
2. Mahnap Binti Berahom, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Dusun Toroh, Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB;
3. Hj. Senap Binti Berahom, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Besi Sore, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB;

hal 1 dari 8 Perkara Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Samat Bin Berahom, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Dusun Toroh, Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB;
5. Hasanuddin BR Bin Berahom, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Dusun Toroh, Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB;
6. Samin Binti Ilah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
7. Muhammad Asan Bin Ilah, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gerantung, Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
8. Selimin Binti Ilah, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Darne, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
9. Sukamah Binti Ilah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gerantung, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 029/ SK.PDT/ ADV.I.SR/XI/2019 tertanggal 21 November 2019 yang telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 446 /SK/HK.5 / XII / 2019 Tertanggal 31 Juli 2019, memberikan kuasa kepada LALU SAMSU RIZAN, SH. Advokat & Konsultan Hukum dari kantor Hukum "LALU SAMSU RIZAN, SH. & PARTNERS " beralamat di Jln. Prof. M. Yamin No. 68 Selong, Lombok Timur- NTB, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat;**

**m e l a w a n**

hal 2 dari 8 Perkara Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sumadi Bin Aburrahman Alias Amaq Selamah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Darne, Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 72.WS..PDT-ADIN. XII./2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang telah terdapat di kepanitaraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/ 472 /SK/HK.5/ XII / 2019 Tertanggal 30 Desember 2019, memberikan kuasa kepada **Muhiddin, SH., MH.** adalah Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN LOMBOK TIMUR) Badan Hukum Nomor AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011 jo. Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Hukum HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 01 Tahun 2014. yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT**;

### DAN

1. Ilah bin Amaq Rum, umur 100 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Gerantung, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
2. Putrawan Bin Amaq Pit, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Keselet Utara, Desa Keselet, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas/gaib ( Malaysia);
3. Suharni Binti Amaq Pit, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kebun Baru, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

hal 3 dari 8 Perkara Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA. Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saharudin Bin Amaq Saharudin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gerantung, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur -NTB, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas/gaib ( Malaysia);
5. Romiyah Binti Amaq Sahararudin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bungambar, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
6. Sahirman Bin Amaq Saharudin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gerantung, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur –NTB , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas/gaib ( Malaysia) selanjutnya dari Nomor 1 s/d 6 disebut sebagai  
**PARA TURUT TERGUGAT;**

Bahwa kami para pihak yaitu Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat Para penggugat dan tergugat masing-masing didampingi oleh Kuasa Humumnya sebagaimana yang tersebut namanya diatas telah mencapai kesepakatan damai, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa antara Para penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan Perkara Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 18 Desember 2019 dengan cara damai dan kekeluargaan;

### Pasal 2

Bahwa Tergugat dengan Para penggugat dan Para Turut tergugat telah sepakat untuk membagi Waris Warisan Bapak/Kakek Pewaris yaitu Alamrhum (DURAHMAN ALIAS AMAQ SELAMAH) tergugat sanggup untuk memberikan bagian kepada saudara perempuannya yaitu SELAMAH BINTI DURAHMAN ALIAS AMAQ SELAMAH ( Almarhumah) dan ASMAH BINTI DURAHMAN ALIAS AMAQ SELAMAH (Almarhumah) Tanah Ladang/Pekarangan seluas 15 Ha / 1500 M<sup>2</sup> masing-masing ± 7,5 are /(± 750 M2) yang diterima oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat  
**hal 4 dari 8 Perkara Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA. Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Amir Wasfiya di atas Tanah yang tersebut diatas posita 7 dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa, tanah Muhidin, S.H.
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Rumah Inaq Saip, rumah pekarangan sahudi dan Rumah pekarangan Selamat Riadi
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Sulaiman, Rumah pekarangan Baiq Isni, Rumah pekarangan seneng dan Nurhayati;

## Pasal 3

Bahwa Para penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat dengan Pembagian sebagaimana yang tersebut diatas kami Para Pihak Ikhlas menerima dan tidak saling ganggu gugat didepan hukum;

## Pasal 4

Bahwa para pihak yang telah menandatangani kesepakatan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara Nomor: 1561/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 18 Desember 2019 untuk menguatkan dalam sebuah Akta Perdamaian ini melalui Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Demikianlah kesepakatan ini dibuat yang ditanda tangani oleh pihak kuasa Para Penggugat , Para penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Para Tergugat dalam perkara ini dan mediator dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani kedua pihak dalam keadaan sadar sehat jasamani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Disepakati : di Selong

Tanggal : 12 Maret 2020

Penggugat,

Tergugat,

Turut Tergugat

hal 5 dari 8 Perkara Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Mahnim bin Berahom dkk

Jumadil bin Abdurrahman Ilah bin

A. Rum dkk

Mediator,

ttd

Mesnawi, S.H.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan menyerahkan **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut kepada Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis membacakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di hadapan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah itu, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut beserta seluruh tanda-tangan dan paraf yang ada di dalamnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membuat dan menanda-tangani **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut

hal 6 dari 8 Perkara Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Telah membaca **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** dalam hal Harta warisan

sebagaimana tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan para pihak yang berperkara di hadapan persidangan;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat **Mahnim binti Berahom dkk.** dan Tergugat **Jumadil Bin Abdurrahman alias Amaq Selemah** serta Turut tergugat **Ilah bin Amaq Rum dkk**), untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator **Mesnawi, SH.** pada tanggal 12 Maret 2020, sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp1.471.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari tanggal **24 september 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Safar 1442** Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **APIT FARID, S.H.I.**, dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra Hj. Haeriah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**APIT FARID, S.H.I.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

**HAPSAH, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

hal 7 dari 8 Perkara Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA. Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra Hj. Haeriah

Perincian biaya :

|                |      |                 |
|----------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00       |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan    | : Rp | 650.000,00      |
| - PNBP Relaaas | : Rp | 50.000,00       |
| - Biaya PS     | : Rp | 665.000,00      |
| - PNBP Ps      | : Rp | 10.000,00       |
| - Redaksi      | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai      | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h    | : Rp | 1.471.000,00    |

(satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

hal 8 dari 8 Perkara Nomor 1561/Pdt.G/2019/PA. Sel